**MUNDUR DARI PEKERJAAN, TIDAK DIKENAKAN SANKSI – DISINYALIR TELAH RUGIKAN NEGARA Rp400 JUTA**

BANGKEP – Pekerjaan pembangunan jalan akses pelabuhan rakyat ke dermaga nasional Salakan Tahap IV, yang dikerjakan Tahun 2013 lalu menyisakan masalah. Pasalnya, pemenang tender paket senilai Rp2 Miliar lebih itu yaitu PT. Antarnusa Karyatama Mandiri dengan Direktur Djufri Katili mengundurkan diri. Akibatnya Negara dirugikan senilai Rp400 juta lebih.

Kerugian itu disebabkan PT. Antarnusa Karyatama Mandiri memenangkan tender dengan tawaran Rp2,3 miliar lebih mundur dari pekerjaannya dan kemudian, pemenang kedua PT. Sultim Karyatama Mandiri akhirnya yang mendapatkan pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak Rp2,2 miliar lebih.

Selain mengakibatkan kerugian Negara, kuasa pengguna anggaran dalam hal ini kepala dinas perhubungan yang saat itu dijabat Djufri T. Unus, tidak melakukan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi blacklist selama 2 tahun.

Mantan anggota DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) Ir. Sutomo Moidady, mengatakan paket pekerjaan tersebut seharusnya menjadi temuan BPK karena Negara dirugikan. “Apapun nilainya yang namanya merugikan Negara harus ditelusuri dan dikembalikan. Maka dari itu saat saya menjabat Komisi II DPRD Bangkep meminta klarifikasi kepada dinas perhubungan,” jelasnya.

Selain itu, ULP juga diduga bermain karena dengan sengaja memperlambat proses tender paket tersebut. Dari Dinas Perhubungan menyampaikan dokumen lelang pada 17 September 2013, namun baru 28 November 2013 baru diumumkan pengumuman lelang.

**Sumber Berita:**

Radar Sulteng, Kamis, 30 Oktober 2014

i Tender, adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang, hanya pengusaha bermodal besar yg mampu mengikuti yaitu di atas satu miliar rupiah.

ii Kerugian Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara).

iii Kuasa Pengguna Anggaran, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

iv Lelang, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin menigkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (Pasal I Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).